IMPLEMENTASI PROGRAM *QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD* PADA PASAR TRADISIONAL KAYUBULAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

NARTIN I. PANUWA
NIM. D02420067

PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2024

. IMPLEMENTASI PROGRAM *QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD* PADA PASAR TRADISIONAL KAYUBULAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

Nartin I. Panuwa[1], Srihandayani Suprapto[2], Umar Sako Baderan[3]
[123]Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 2024
Email: nartinpanuwa08@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to determine how the Quick Response Code Indonesian Standard Program is implemented at Kayubulan Traditional Market in Limboto, Gorontalo Regency. The research method uses a qualitative approach with a descriptive research type. Based on the research and discussion results, the Quick Response Code Indonesian Standard Program needs to be implemented better. The results showed that the existing resources related to public understanding of the QRIS application program had not been fully met. Indicators of inter-organizational relationships need to improve. This is because the community of traders has yet to be able to accept the program that was introduced. Furthermore, regarding social, economic, and political indicators, it has gone quite well. From the existing social conditions, not all people who trade in the market understand the use of Android-based mobile phones because almost most of the existing community of traders only use mobile phones that are not Android-based and also because the conditions of traders who are primarily elderly so that to use ordinary mobile phones do not understand. In addition, based on economic conditions, every transaction made using the QRIS application is charged a fee of 0.3%. Then, related to the implementor disposition indicator, it did not run well. The research results showed that some people were rejected for using this application.

Keywords: *QRIS; Implementation; Program*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program *Quick Response Code Indonesian Standard* Pada Pasar Tradisional Kayubulan Limboto Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian didapatkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Program *Quick Response Code Indonesian Standard* Pada Pasar Tradisional Kayubulan Limboto Kabupaten Gorontalo belum terimplementasi dengan baik. Hasil penelitian didapatkan bahwa sumber daya yang ada terkait dengan pemahaman masyarakat akan program aplikasi QRIS ini belum sepenuhnya terpenuhi. Indikator hubungan antar organisasi belum cukup berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan kelompok masyarakat pedagang belum semuanya dapat menerima atas program yang diperkenalkan tersebut. Selanjutnya terkait dengan indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik telah cukup berjalan dengan baik. Dari kondisi sosial yang ada bahwa tidak semua masyarakat yang berdagang di Pasar tersebut memahami penggunaan HP yang berbasis android karena hampir sebagian masyarakat pedagang yang ada hanya menggunakan HP yang tidak berbasis android dan juga karena kondisi pedagang yang kebanyakan telah lanjut usia sehingga untuk menggunakan HP biasa saja tidak paham. Selain itu dari kondisi ekonomi bahwa disetiap transakasi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi QRIS dikenakan biaya pertransaksinya dengan besaran 0.3%. Kemudian terkait dengan indikator disposisi implementor belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa adanya penolakan dari sebagian masyarakat dalam penggunaan aplikasi ini.

Kata Kunci: QRIS, Implementasi, Program

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat dalam industri teknologi informasi telah mendorong masyarakat untuk semakin terbiasa dengan transaksi keuangan digital (*Financial Technology/Fintech*), terutama dalam hal pembayaran (*payment gateway*). Sebelum berkembangnya industri teknologi finansial seperti yang kita lihat saat ini, perdagangan elektronik (e-*commerce*) sudah lebih dahulu lahir dan berkembang. Kebutuhan akan mekanisme pembayaran yang cepat dan aman memunculkan gagasan untuk menciptakan layanan transaksi keuangan digital (Yuda, 2021). Kemajuan di bidang teknologi informasi ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan mempercepat inklusi keuangan suatu negara. Salah satu bentuk implementasi dari teknologi informasi dalam pertumbuhan ekonomi digital adalah pembayaran transaksi secara non-tunai.

Menurut laporan Bank Indonesia, terdapat 48 penyelenggara jasa sistem pembayaran yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan transaksi non-tunai. Dari jumlah tersebut, 14 penyelenggara berasal dari perbankan dan 34 dari non-perbankan. Bentuk inovasi dalam sistem pembayaran non-tunai meliputi kartu debit/ATM, kartu kredit, wesel, cek, rekening bank, dan uang elektronik. Berdasarkan data Bank Indonesia tahun 2019, uang elektronik menjadi tren utama dalam pembayaran non-tunai dengan nilai transaksi mencapai 95,75 triliun rupiah, meningkat dari 60,00 triliun rupiah pada tahun 2018. Tingginya angka penggunaan uang elektronik disebabkan oleh banyaknya produk uang elektronik yang diterbitkan, seperti kartu e-money berbasis chip dan berbasis server, serta aplikasi e-wallet dan rekening bank (Bank Indonesia, 2020).

Seiring dengan meningkatnya akses teknologi dalam pembayaran digital non-tunai, aplikasi yang paling banyak digunakan saat ini adalah dompet digital (digital wallet/e-wallet). Dompet digital memungkinkan pengguna untuk menyimpan sejumlah dana dalam aplikasi yang dapat diakses melalui perangkat gadget. Di Indonesia, beberapa aplikasi dompet digital yang populer di antaranya adalah OVO, GoPay, Dana, Doku, dan LinkAja. Kelebihan pembayaran menggunakan dompet digital terletak pada kepraktisan, kenyamanan, dan keamanannya. Mekanisme pembayaran dilakukan dengan beberapa langkah sederhana, di mana pihak penjual atau merchant hanya perlu menyediakan Quick Response (QR) Code atau kode QR, dan konsumen cukup melakukan pemindaian atau pengunduhan kode QR tersebut.

Mekanisme pembayaran digital ini hanya memerlukan waktu singkat sampai transaksi dinyatakan berhasil, asalkan dana di dalam aplikasi dompet digital konsumen mencukupi dan koneksi internet memadai. Bukti transaksi pun secara otomatis terkirim ke dalam riwayat transaksi konsumen (Bank Indonesia, 2020). Saat ini, penerapan QR telah bertransformasi menjadi sebuah platform khusus yaitu SIAP (Sehat, Inovatif, dan Aman Pakai) QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Menurut Bank Indonesia (2020), QRIS adalah standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan aman.

QRIS menyatukan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. Dengan demikian, QRIS bukanlah aplikasi baru, melainkan sebuah standar nasional QR Code yang diwajibkan bagi seluruh PJSP yang menggunakan QR. Sebelum standarisasi dengan QRIS, aplikasi pembayaran hanya dapat digunakan pada merchant yang memiliki akun dari PJSP yang sama karena QR code yang digunakan tidak terstandarisasi.

Saat ini, dengan adanya standar QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari PJSP mana pun dapat melakukan

pembayaran menggunakan QR code di semua merchant, meskipun PJSP yang digunakan berbeda. Standar QRIS juga memudahkan merchant dalam menerima pembayaran dari aplikasi apa pun hanya dengan membuka akun pada salah satu PJSP penyelenggara QRIS. Merchant yang sebelumnya memiliki banyak QR code dari berbagai PJSP kini dimudahkan karena seluruh akun yang dimilikinya dapat menerima pembayaran hanya dengan satu QR code QRIS.

Bank Indonesia terus berupaya mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional melalui pengembangan infrastruktur sistem pembayaran ritel (real time) yang tersedia sepanjang waktu, yaitu BI FAST, serta penyusunan standar Open Application Programming Interfaces (Open API). Kedua inisiatif ini merupakan implementasi dari blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, yang bertujuan menyediakan infrastruktur sistem pembayaran ritel yang cepat guna mewujudkan industri penyelenggara sistem pembayaran yang inovatif, kolaboratif, dan tetap menjaga keamanan (Sagita, 2022).

Bank Indonesia menjelaskan di situs webnya bahwa QRIS adalah penyatuan berbagai macam QR Code dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) menggunakan satu QR Code. Dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara mana pun, baik bank maupun non-bank, yang digunakan masyarakat dapat digunakan di seluruh toko, warung, parkir, tiket wisata, donasi, asalkan merchant tersebut menampilkan logo QRIS, meskipun penyedia QRIS di merchant tersebut berbeda. Merchant hanya perlu membuka rekening pada salah satu penyelenggara QRIS yang berizin dari Bank Indonesia, dan selanjutnya merchant sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat. QRIS bersama Bank Indonesia bertujuan agar proses transaksi dengan QR Code menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. QRIS memiliki karakteristik unggul, yaitu Universal, Gampang, Untung, Langsung. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21/18/PDAG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code (Bank Indonesia, 2020).

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (dalam Nugroho, 2003) sering dirumuskan kedalam definisi yang sederhana yaitu sebagai segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehingga definisi kebijakan publik diatas yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan atau yang dilakukan menjadi kurang memadai atau kurang tepat. Menurut George C. Edward III & Ira Sharkansky (dalam Islamy, 2000) kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah.

Carl J. Frederick (dalam Nugroho, 2003) menjelaskan bahwa kebijakan publik sebagai: ”Serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. David Easton (dalam Nugroho, 2003) menggambarkan kebijakan publik sebagai pengaruh (*impact*) dari aktivitas pemerintah. Easton juga menambahkan

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka terdapat dua pilihan langkahyang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program- program, dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Winarno (2002) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai ”alat administrasi hukum dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan

kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan." Sedangkan Nugroho (2003) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Keenam variabel tersebut yaitu: a) Standar dan Tujuan Kebijakan, b) Sumber Daya, c) Hubungan antar Organisasi, d) Karakteristik Agen Pelaksana, e) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik, dan f) Disposisi Implementor.

Terkait dengan Implementasi Program *Quick Response Code Indonesian Standard*, telah ada penelitian yang dilakukan sebelumnya dan kemudian oleh penulis jadikan sebagai kajian penelitian yang relevan. Penelitian tersebut adalah yang dilakukan oleh Putu Sartini, I Putu Dharmanu Yudharta, dan Putu Eka Purnamaningsih tahun 2023) dengan judul penelitian Efektivitas Program SIAP (Sehat, Inovatif, Aman, Pakai) Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk Mendukung Inklusi Keuangan Digital di Pasar Badung, Kota Denpasar. Hasil penelitian terkait dianalisis menggunakan lima aspek menurut Sutrisno, yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat sasaran, tepat sasaran, capaian sasaran, dan perubahan nyata yang menunjukkan bahwa program SIAP QRIS di Pasar Badung belum optimal karena penerapannya tidak sesuai dengan tujuan awal, tidak ada keberanian untuk mewajibkan pedagang menggunakan QRIS, merchant yang tidak mengetahui adanya program tersebut, masyarakat (konsumen) tetap menggunakan pembayaran tunai, tidak semua merchant menggunakan QRIS, banyak dirasakan hambatan/hambatan, tidak ada target pencapaian merchant, tidak ada cetak biru, dan tidak ada program untuk meningkatkan minat atau motivasi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Putri Surya Sartika tahun 2021, dengan judul penelitian Implementasi Aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Pada Nasabah Bank Syariah Indonesia Di Aceh (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Daud Beureueh. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa secara umum prosedur implementasi QRIS di BSI terbagi menajadi dua tahap, yaitu: (1) Tahap pembuatan QRIS yang meliputi pengajuan pembukaan rekening/tabungan, registrasi mobile banking, pengajuan permohonan mencetak barcode, analisa usaha, dan barcode dicetak, dan (2) Tahap penggunaan QRIS yang meliputi pembayaran jenis konsumtif dan pembayaran jenis amal ibadah. Hambatan yang dihadapi oleh BSI yaitu tingkat literasi keuangan digital masyarakat Aceh masih rendah, jaringan internet, masih banyak nasabah yang melakukan transaksi tunai, pengenaan biaya 0,7% dari nilai transaksi pembayaran UMKM.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh R. M. Muhammad Syahrul Mubarok tahun 2023, dengan judul penelitian Implementasi Program Inovasi SIAP QRIS Pusaka Pada Pasar Tradisional di Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan (1) Implementasi program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada pasar tradisional di Bandar Lampung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21/18/PADG tentang Implementasi Standar Nasional QRIS (Quick Response Code) untuk Pembayaran. (2) Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Program Inovasi SIAP QRIS Pusaka pada pasar tradisional di Bandar Lampung adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor

sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama ini bahwa program inovasi SIAP QRIS pada Pasar Tradisional Kayubulan Limboto Kabupaten Gorontalo masih memiliki kendala. Kendala terbesar dalam dalam program QRIS ini adalah literasi keuangan digital masyarakat yang masih rendah. Sehingga, rasa kepercayaan masyarakat terhadap QRIS masih belum utuh. Ditambah lagi adanya pengenaan biaya 0,3% dari nilai transaksi pembayaran yang menggunakan QRIS juga merupakan salah satu hambatan pelaku usaha khususnya pedagang yang menggunakan aplikasi ini. Selain itu didapatkan bahwa tidak semua pedagang dan pembeli mempunyai handphone berbasis Android, selain itu bagi pedagang dan pembeli yang mempunyai handphone berbasis Android belum dapat menggunakan SIAP QRIS karena kurangnya informasi atau sosialisasi penggunaan SIAP QRIS dalam bertransaksi. Data yang diperoleh melalui dinas perdagangan dan perindutrian Kabupaten Gorontalo, sebanyak 102 pedagang yang telah menggunakan sistem pembayaran QRIS. Dari 102 pedagang tersebut, sebanyak 41 orang dengan jenis dagangan/petak berupa pakaian, sebanyak 40 orang dengan jenis dagangan/petak berupa Barang Harian, dan sebanyak 21 orang dengan jenis dagangan/petak berupa Sembako.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan penelitian sebagaimana dikemukakan sebelumnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini sifatnya deskriptif. Penelitian deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang ada dengan tujuan penelitian, dimana data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah di pelajari sehingga data tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2013). Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, lebih mudah menyajikan secara langsung keterkaitan antara hubungan penelitian dan subjek penelitian, memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi.

Sumber data dalam penelitian ini menurut Riduwan (2005) dihimpun langsung oleh peneliti disebut sumber primer dan apabila apabila melalui tangan kedua disebut sumber sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori yakni:

a. Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara langsung dengan pihak yang menjadi objek penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini diantaranya adalah: Pimpinan Bank BI Gorontalo, Kepala Bidang Perdagangan, dan Masyarakat/ pedagang
b. Sumber data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian

Adapun prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi;

a. Observasi; Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara langsung. Peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh keyakinan atas data yang didapat melalui kenyataan yang terjadi di lapangan.
b. Wawancara; Dalam kegiatan yang dilakukan ini, peneliti lebih pada penggunaan metode wawancara mendalam (*indepth* interview). Metode ini diawali dengan

menyiapkan instrument penelitian melalui daftar pedoman wawancara. Daftar wawancara inilah yang diperlukan peneliti untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Informasi dari informan digali secara luas melalui kegiatan ini sesuai dengan metode yang digunakan. Dalam melakukan wawancara, Teknik yang digunakan adalah *snowball*, yakni menggali informasi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dilapangan berdasakan rekomendasi informan dan kebutuhan data sebelumnya. Agar lebih memudahkan dalam pelaksanaan wawancara, pedoman wawancara yang telah disusun dipastikan memuat hal-hal pokok yang harus ditanyakan kepada para informan. Untuk lebih memudahkan dalam melakukan pertemuan dengan informan, dilakukan janji kepada informan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan mengingat informan yang memiliki kesibukan dengan aktivitas yang dijalanakannya.

c. Dokumentasi; Metode dokumentasi ini dilakukan melalui proses pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari bahan yang tertulis, catata suatu peristiwa atau rekaman yang diperoleh pada saat melakukan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program *Quick Response Code Indonesian Standard* Pada Pasar Tradisional Kayubulan Limboto Kabupaten Gorontalo. Adapun yang menjadi pokok masalah yang didapatkan melalui hasil observasi awal dan dituangkan dalam subbagian identifikasi masalah adalah: 1) Rendahnya literasi keuangan digital masyarakat; 2) Adanya pengenaan biaya transaksi; dan 3) Tidak semua masyarakat penjual maupun pembeli yang memiliki ponsel berbasis android. Ketiga masalah yang ditemukan pada saat observasi awal tersebut, oleh penulis menuangkannya dalam kajian penelitian serta dikombinasikan dengan rujukan teori implementasi program yang dikemukakan oleh Donal Van Meter dan Carl Van Horn (1975) dengan indikator implementasi kebijakan meliputi: 1) Standar dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumber Daya, 3) Hubungan antar Organisasi, 4) Karakteristik Agen Pelaksana, 5) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik, dan 6) Disposisi implementor.

Dari keenam indikator implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donal Van Meter dan Carl Van Horn (1975) diatas, peneliti hanya mengambil 4 (empat indikator dari implementasi kebijakan tersebut yakni: 1) Sumber daya, 2) Hubungan antar organisasi, 3) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik, dan 4) Disposisi Implementor. Hal ini karena menurut peneliti, keempat indikator yang dipilih tersebut mampu menjawab permasalahan yang menjadi temuan pada saat observasi. Selanjutnya keempat indikator implementasi kebijakan tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara kepada para informan yang telah ditetapkan yang kemudian dilakukan reduksi serta tringulasi dalam melakukan analisis hasil penelitian yang mana pembahasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada penggunaan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang paling penting bagi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia. Setiap tahapan implementasi memerlukan kehadiran sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk menangani tugas-tugas yang diperlukan oleh kebijakan yang tidak bersifat politis. Selain sumber daya manusia, uang dan waktu juga menjadi faktor penting keberhasilan implementasi kebijakan.

Menyangkut dengan indikator sumber daya dalam implementasi Program *Quick Response Code Indonesian Standard* Pada Pasar Tradisional Kayubulan

Limboto Kabupaten Gorontalo, peneliti mengajukan 2 (dua) pertanyaan kepada para informan. Pertanyaan pertama yang peneliti ajukan adalah: Apakah dalam pelaksanaan aplikasi QRIS di Pasar Tradisional Kayubulan telah dipertimbangkan pada sisi pemahaman pedagang dalam penggunaan aplikasi ini? Menjawab pertanyaan tersebut, pihak perwakilan Bank Indonesia sebagai implementor serta pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabuptaen Gorontalo sebagai pihak terkait dalam implementasi program tersebut mengatakan bahwa sebelum dilakukan penerapan atas program ini, telah dilakukan koordinasi antara pihak Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo yang mana diwakili oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dari koordinasi tersebut disepakati dalam mengimplementasikan program QRIS tersebut dipilihlah Pasar Tradisional Kayubulan sebagai salah satu pilot project program QRIS ini. Hal ini dilakukan karena dari sisi lokasi bahwa Pasar Tradisional Kayubulan memiliki posisi startegis serta dari sisi demografi yang dianggap yang melalukan transaksi telah memahami terkait dengan program yang akan ditawarkan. Selain itu dari sisi jaringan provider yang ada dilokasi tersebut memiliki sinyal yang kuat.

Namun sayangnya, apa yang disampaikan oleh kedua informan diatas, belum sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pedagang (masyarakat) yang sehari-hari beraktivitas di Pasar Tradisional Kayubulan. Masyarakat mengakui bahwa mereka belum begitu memahami tentang program yang diimplementasikan tersebut karena dari sisi pemahaman atas program tersebut yang belum maksimal. Adanya sosialisasi dari pihak yang berkepentinganpun, diakui oleh masyarakat hanya sebagian saja yang paham atas penggunaan dari aplikasi yang akan diterapkan.

Selanjutnya, terkait dengan sumber daya ini, peneliti mengajukan pertanyaan kedua yakni: Apakah dalam pengaplikasian QRIS ini telah didukung oleh penyediaan fasilitas berupa WiFi di lokasi pasar? Menjawab pertanyaan tersebut, pihak perwakilan Bank Indonesia (BI) selaku implementor dari program tersebut mengatakan bahwa mereka tidak menyediakan fasilitas WiFi dilokasi pasar, hanya saja dari pihak BI telah mengupayakan bekerja sama dengan salah satu vendor yakni Gudang Voucer dalam penyediaan kuota internet bagi pedagang. Disisi lain juga pihak BI beranggapan bahwa dengan adanya teknologi yang maju saat ini sudah pasti para pedagang dan masyarakat telah memiliki kuota internet di HP masing-masing. Ketika melakukan wawancara dengan pihak Dinas Peindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo terkait dengan penyediaan fasilitas WiFi di lokasi program implementasi QRIS, Kepala Bidang Perdagangan mengatakan bahwa jika dalam prakteknya masyarakat baik pedagang baupun pembeli yang melakukan transaksi di Pasar Kayubulan menggunakan aplikasi QRIS, maka pihak dinas akan berupaya mengadakan fasilitas WiFi guna mendukung jaringan internet di lokasi tersebut. Masyarakat yang mejadi sasaran dari program aplikasi QRIS ini mengatakan terkait dengan fasilitas WiFi yang ada di pasar tradisional Kayubulan bahwa hal tersebut yang menjadi kendala bagi pedagang dalam pengaplikasian QRIS. Jika hanya mengandalkan kuota internet yang dimiliki secara pribadi, maka pedagang akan mengalami gangguan jaringan yang tidka stabil dan sering terputus.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para informan diatas terkait dengan Sumber Daya dalam implementasi program QRIS di Pasar Tradisional Kayubulan Limboto Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada terkait dengan pemahaman masyarakat akan program aplikasi QRIS ini belum sepenuhnya

terpenuhi. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak implementor yakni Bank Indonesia yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum berhasil secara masksimal. Masyarakat pedagang yang ikut serta dalam sosialisasi bahwa mereka tidak memahami sepenuhnya dalam pengaplikasian QRIS ini. Selain itu, sumber daya teknologi berupa penyediaan fasilitas WiFi sebagai pendukung jaringan internet di lokasi implementasi program yang belum tersedia. Sehingga hal ini pula yang menyebabkan tidak semua pedagang mampu menjalankan aplikasi QRIS dalam kegiatan perdagangan mereka. Dari hasil penelitian ini juga menguatkan hasil observasi yang dipatkan terkait dengan: **1) Rendahnya literasi keuangan digital masyarakat** dalam penggunaan aplikasi QRIS yang dijalankan oleh Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo di Pasar Tradisional Kayubulan Limboto.

2. Hubungan antar Organisasi

Menurut Van Horn dan Van Mater (Widodo 1974), implementasi kebijakan publik yang efektif memerlukan pemahaman tentang tujuan normatif individu (implementor). Siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai standar dan tujuan kebijakan? Oleh karena itu, standar dan tujuan perlu dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam konteks memberikan informasi kepada pelaksana kebijakan dari berbagai sumber tentang standar dan tujuan mana yang harus konsisten dan seragam. Tanpa kejelasan, konsistensi, dan keseragamana standar dan tujuan kebijakan, maka akan sulit mencapainya.

Kejelasan ini memungkinkan para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang perlu mereka lakukan. Dalam organisasi publik seperti pemerintah daerah, komunikasi seringkali merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pengiriman pesan dalam suatu organisasi atau dari satu organisasi ke organisasi lain atau ke komunikator lain seringkali menimbulkan bias, baik disengaja maupun tidak. Para pelaksana kebijakan pada akhirnya merasa lebih sulit untuk menerapkan kebijakan secara efektif ketika sumber komunikasi yang berbeda memberikan interpretasi yang tidak konsisten terhadap standar dan tujuan, atau ketika sumber yang sama memberikan interpretasi yang bertentangan.

Menyangkut dengan indikator hubungan antar organisasi dalam omplementasi program QRIS di Pasar Tradisional Kayubulan Limboto Kabupaten Gorontalo, peneliti mengajukan pertanyaan yakni: Apakah dalam pelaksanaan QRIS di Pasar Tradisional Kayubulan telah dilakukan koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait? Menjawab pertanyaan tersebut, pihak implementor yakni Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo dan pihak terkait dalam kegiatan implementasi ini yakni Dinas Perindustrian dan Perdagngan Kabupaten Gorontalo mengatakan bahwa telah terjadi koordinasi yang baik antar pihak implementor dan pihka terkait dalam implementasi program ini. Pihak Bank Indonesia sebagai implementor program telah menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait yang ada di Pemerintah Kabupaten Gorontalo, baik dari Badan Pendapatan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan hingga kelompok pedagang. Hal yang sama juga diungakapkan oleh masyarakat pedagang bahwa dari pihak Bank Indonesia telah melakukan kerja sama dengan pihak terkait yang ada di Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan juga pihak yang terkait dalam kegiatan di pasar.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan adalah: Apakah semua stakeholder, terlebih kelompok pedagang telah menyetujui dan menyanggupi dalam melakukan

transaksi menggunakan QRIS ini? Menjawab pertanyaan tersebut, pihak implementor yakni Bank Indonesia mengatakan bahwa mereka sudah melakukan sosialisasi yang memberikan pemahaman kepada para pedagang terkait dengan QRIS yang akan lebih memudahkan dalam kegiatan perdagangan. Pihak Dinas Perdagangan ketika diwawancarai terkait dengan adanya kesanggupan pedagang dalam penggunaan aplikasi ini mengatakan bahwa semua stakeholder terkait menyetujui akan penggunaan aplikasi ini. Namun ada juga yang belum menerimanya. Sehingga menurutnya dari pihak dinas akan melakukan sosialiasi Kembali kepada masyarakat agar mereka dapat menerima penggunaan aplikasi ini. Sedangkan masyarakat (pedagang) terkait dengan penggunaan aplikasi ini mengatakan bahwa sebagian dari mereka belum menerima penggunaan aplikasi ini yang disebabkan karena para pedagang tersebut belum memiliki HP yang berbasis android, selain itu juga bahwa pedagang yang ada kebanyakan sudah lanjyt usia sehingga dalam penggunaan aplikasi bahkan HP tidak bisa sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dilakukan kepada para informan terkait dengan indikator hubungan antar organisasi dalam implementasi program QRIS di Pasar Tradisional Kayubulan Limboto Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa indikator ini belum cukup berjalan dengan baik. Hal ini sebagaimana hasil yang didapatkan bahwa memang dari pihak implementor telah melakukan kerja sama dengan pihak Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang diwakili oleh beberapa dinas dan badan. Namun dengan pihak lainnya yakni dari kelompok masyarakat pedagang belum semuanya dapat menerima atas program yang diperkenalkan tersebut. Sehingga hal ini akan menambah pekerjaan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gorontalo untuk melakukan sosialisasi yang lebih kepada para pedagang yang belum bisa menerima atas penerapan aplikasi QRIS ini. Dari hasil penelitian juga didapatkan bahwa adanya penolakan ataupun belum diterimanya aplikasi ini oleh beberapa pedagang karena alasan para pedagang yang tidak memiliki HP berbasis android dalam menjalankan program ini dan juga selain itu adanya beberapa pedagang yang sudah lanjut usia yang barang tentu tidak bisa menggunakan HP.

3. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Evaluasi kinerja implementasi kebijakan berkaitan dengan sejauh mana kontribusi lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan publik. Jika lingkungan sosial, ekonomi, dan politik tidak mendukung, implementasi kebijakan yang buruk dapat menjadi penyebab permasalahannya. Oleh karena itu, upaya implementasi kebijakan memerlukan kondisi lingkungan eksternal yang mendukung. Menyangkut dengan indikator kondisi sosial, ekonomi dan politik dalam implementasi program QRIS di Pasara Tradisional Kayubulan Limboto Kabupaten Gorontalo, peneliti mengajukan pertanyaan: Dalam pelaksanaan penggunaan QRIS ini, apakah semua pedagang siap dan paham dalam menggunakan gadget (HP) yang berbasis android? Menjawab pertanyaan tersebut, pihak implementor yakni Bank Indonesia mengatakan keyaknikan mereka bahwa masyarakat sudah pasti paham dan bisa menggunakan gadget dalam menjalankan aplikasi yang disampaikan.

Tidak jauh berbeda denga napa yang disampaikan oleh pihak Bank Indonesia, dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo mengatakan bahwa sudah pasti masyarakat pedagang memahami penggunaan HP tersebut. Selain itu karena saat ini hampir semua kwaula muda (anak-anak) yang sangat paham dalam penggunaan HP sehingga pasti mereka akan mengajarkannya kepada

orang tuanya. Berbeda halnya dengan hasil wawancara dengan para pedagang. Dimana mereka mengatakan bahwa tidak semua pedagang yang ada di Pasar Tradisional Kayubulan memahami dalam penggunaan HP yang berbasis android. Karena kondisi yang ada saat ini bahwa sebagian besar pedagang hanya menggunakan HP biasa dengan tanpa berbasis android.

Pertanyaan selanjutnya yang peneliti ajukan adalah: Apakah masyarakat mengetahui bahwa dalam setiap transaksi menggunakan QRIS dikenakan biaya? Menjawab pertanyaan tersebut, pihak Bank Indonesia mengatakan bahwa mereka telah memberitahukannya kepada para pedagang terkait dengan adanya tambahan biaya disetiap transaksi yang dilakukan. Demikian pula disampaikan oleh pihak dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo yang mengatakan bahwa pada saat dilakukan sosialisasi terkait dengan aplikasi QRIS, telah disampaikan bhawa setiap transaksi yang dilakukan oleh pedagang dengan menggunakan aplikasi ini akan dikenakan biaya transaksi. Masyarakat yang diwawancarai juga mengatakan bahwa mereka telah mengetahui akan pengenaan biaya disetiap transaksi yang dilakukan pada saat kegiatan sosialisasi. Sehingga bagi masyarakat hal ini cukup merugikan sehingga mereka ada yang sebagian melakukan transaksi dengan pembayaran secara tunai untuk menghindari pengenaan biaya transaksi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dilakukan kepada para informan terkait dengan indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi program QRIS di Pasar Tradisional Kayubulan Limboto Kabupaten Gorontalo dapat disimpulkan bahwa indikator ini telah cukup berjalan dengan baik. Dimana dengan kondisi sosial yang ada ditengah masyarakat bahwa tidak semua masyarakat yang berdagang di Pasar tersebut memahami penggunaan HP yang berbasis android karena hampir sebagian masyarakat pedagang yang ada hanya menggunakan HP yang tidak berbasis android dan juga karena kondisi pedagang yang kebanyakan telah lanjut usia sehingga untuk menggunakan HP biasa saja tidak paham. Selain itu dari kondisi ekonomi dapat dilihat bahwa disetiap transakasi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi QRIS dikenakan biaya pertransaksinya dengan besaran 0.3%. Dengan adanya hal tersebut sebgaian pedagang lebih memilih melakukan transaksi dengan pembayaran secara tunai ataupun cash guna menghindari adanya biaya tersebut.

Dari hasil penelitian ini juga menguatkan hasil observasi yang dipatkan terkait dengan: **2) Adanya pengenaan biaya transaksi; dan 3) Tidak semua masyarakat penjual maupun pembeli yang memiliki ponsel berbasis android** dalam penggunaan aplikasi QRIS yang dijalankan oleh Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo di Pasar Tradisional Kayubulan Limboto.

4. Disposisi Implementor

Menurut Agustinus dalam Van Metter dan Van Horn (2006): “Sikap menerima atau menolak para aktor pelaksana kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan publik. Van Mater dan Van Horn (1974) mendeskripsikan hakikat implementasi kebijakan, dimulai dengan disaringnya persepsi pelaksana terhadap batasan-batasan di mana kebijakan tersebut diimplementasikan. Faktor respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan suatu kebijakan ada tiga macam, yaitu: pertama, pengetahuan (*awareness*), pemahaman dan pemahaman terhadap kebijakan tersebut, dan kedua, arah respon apakah dapat diterima atau tidak.

Menyangkut dengan indikator disposisi implementor dalam implementasi program QRIS di Pasar Tradisional Kayubulan Limboto Kabupaten Gorontalo, peneliti

mengajukan pertanyaan kepada informan dengan pertanyaan: Bagaimana menurut anda terkait penggunaan QRIS dalam pembayaran di Pasar Tradisional Kayubulan? Menjawab pertanyaan tersebut, pihak Bank Indonesia mengatakan dengan adanya aplikasi QRIS ini akan sangat memudahkan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran secara digital. Selanjutnya dari pihak Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gorontalo mengatakan bahwa aplikasi QRIS ini akan sangat memudahkan bagi masyarakat dalam bertransaksi. Selain karena lebih aman juga lebih efisien. Namun berbeda denga napa yang disampaikan oleh masyarakat, bahwa masyarakat tida mempermasalakan pembayaran dengan menggunakan aplikasi QRIS tersebut. Namun yang menjadi keluhan masyarakat bahwa disetiap transaksi yang dilakukan akan dikenakan biaya tersebut. Sehingga hal ini menjadi kendala bagi masyarakat pengguna.

Selanjutnya peneliti mengajukan pertanyaan kepada para informan dengan pertanyaan: Menurut Bapak/Ibu apakah dengan menggunakan QRIS lebih memudahkan dalam proses pembayaran? Menjawab pertanyaan tersebut, pihak Bank Indonesia mengatakan dengan adanya aplikasi QRIS ini akan sangat memudahkan bagi masyarakat untuk berbelanjan karena masyarakat tidak harus membawa uang tunai yang akan memiliki resiko lain yang tidak dipikirkan, selain itu tentunya bahwa QRIS adalah sebuah metode pembayaran elektronik yang telah terstandari di Indonesia. Sedangkan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo mengatakan bahwa dengan adanya QRIS, masyarakat lebih mudah melakukan pembayaran hanya bermodalkan ponsel yang tanpa mengeluarkan uang tunai ataupun kartu kredit dalam melakukan pembayaran. Namun bagi masyarakat mengatakan bahwa aplikasi ini memang memudahakan bagi yang lain tapi bagi mereka akan lebih menyulitkan. Hal ini disebabkan dalam bertransaksi masyarakat harus memiliki data internet dan juga kadang adanya gangguna jaringan sehingga dapat membuat transaksi akan selalu gagal yang dampaknya tidak akan terjadi transaksi yang pastinya akan merugikana kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang dilakukan kepada para informan terkait dengan indikator disposisi implementor dalam implementasi program QRIS di Pasar Tradisional Kayubulan Limboto Kabupaten Gorontalo dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa indikator ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan bahwa terjadinya penolakan dari sebagian masyarakat dalam penggunaan aplikasi ini. Memang dari sisi manfaat bahwa aplikasi QRIS ini sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi karena selain lebih efisien dan aman, aplikasi ini juga menjadi standar pembayaran secara elketronik di Indonesia. Namun demikian, dengan adanya keharusan transaksi dengan menggunakan HP yang memiliki kuota internet tentu hal tersebut yang menjadi salah satu kendala bagi masyarakat yang melakukan transaksi dimana mereka harus menyediakan kuota internet yang cukup. Selain itu disetiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi tersebut selalu mengalami kegagalan dalam transaksi (*maintenance*) sehingga hal ini dapat merugikana kedua belah pihak baik pedagang maupun pembeli karena adanya kegagalan dalam pembayaran menggunakan aplikasi QRIS.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Program *Quick Response Code Indonesian Standard* Pada Pasar Tradisional Kayubulan

Limboto Kabupaten Gorontalo belum terimplementasi dengan baik. Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan dengan berdasar pada 4 (empat) indikator implementasi program yang belum terimplementasi dengan baik. Hasil penelitian didapatkan bahwa sumber daya yang ada terkait dengan pemahaman masyarakat akan program aplikasi QRIS ini belum sepenuhnya terpenuhi. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak implementor yakni Bank Indonesia yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum berhasil secara masksimal. Indikator hubungan antar organisasi belum cukup berjalan dengan baik. Hal ini sebagaimana hasil yang didapatkan bahwa memang dari pihak implementor telah melakukan kerja sama dengan pihak Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang diwakili oleh beberapa dinas dan badan. Namun dengan pihak lainnya yakni dari kelompok masyarakat pedagang belum semuanya dapat menerima atas program yang diperkenalkan tersebut. Selanjutnya terkait dengan indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik telah cukup berjalan dengan baik. Dimana dengan kondisi sosial yang ada ditengah masyarakat bahwa tidak semua masyarakat yang berdagang di Pasar tersebut memahami penggunaan HP yang berbasis android karena hampir sebagian masyarakat pedagang yang ada hanya menggunakan HP yang tidak berbasis android dan juga karena kondisi pedagang yang kebanyakan telah lanjut usia sehingga untuk menggunakan HP biasa saja tidak paham. Selain itu dari kondisi ekonomi dapat dilihat bahwa disetiap transakasi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi QRIS dikenakan biaya pertransaksinya dengan besaran 0.3%. Kemudian terkait dengan indikator disposisi implementor belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan bahwa terjadinya penolakan dari sebagian masyarakat dalam penggunaan aplikasi ini. Memang dari sisi manfaat bahwa aplikasi QRIS ini sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi karena selain lebih efisien dan aman, aplikasi ini juga menjadi standar pembayaran secara elketronik di Indonesia. Namun demikian, dengan adanya keharusan transaksi dengan menggunakan HP yang memiliki kuota internet tentu hal tersebut yang menjadi salah satu kendala bagi masyarakat yang melakukan transaksi dimana mereka harus menyediakan kuota internet yang cukup.

Saran

Berdasarkan hasil simpulan yang telah diurai diatas, ada beberapa saran yang dapat diberikan yakni:

a. Bank Indonesia dan Pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo harus lebih mengintensifkan kegiatan sosialisasi terkait manfaat aplikasi QRIS ini;
b. Pemerintah Kabupaten Gorontalo harus memberikan dukungan berupa memberikan fasilitas WiFi dilokasi yang menjadi tempat bertransaksi masyarakat sehingga masyarakat tidak terbebani dengan biaya data;
c. Bank Indonesia perlu dilakukan kajian ulang terkait dengan pengenaan biaya transaksi kepada masyarakat dengan penggunaan aplikasi QRIS.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta

Arikunto, Suharsimi & Abdul Jabar, C S. (2009). Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Bank Indonesia. (2020). QR Code Indonesian Standard (QRIS). https://www.bi.go.id/QRIS/

Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta. Sinar Grafika

Nugroho, Riant. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT Elek Media Kompotindo

Nurdin Usman. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta: Grasindo

Riduwan. (2005). Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Alfabeta. Bandung

Rogers, Everett M. (1983). Diffusion of Innovations. London: The Free Press.

Sagita Agus Lestari. (2022). Analisis Preferensi Generasi Milenial dalam Memutuskan Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai Alat Pembayaran (Studi Kasus: Pembeli yang Melakukan Transaksi di Pasar Manis, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas). Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Said, M. Mas'ud. (2007). Birokrasi di Negara Birokratis. Malang: UMM Press.

Setiawan, Guntur. (2004). Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta: Balai Pustaka.

Subarsono, AG. (2011). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Belajar

Sugiyono. (2013). Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta

Suwarno, Yogi. (2008). Inovasi di Sektor Publik. Jakarta: STIA LAN

Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21/18/PDAG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code

Wahab, Abdul Solichin. (2012). Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Ekosini.

Yuda, D. (2021). Analisis Tingkat Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Financial Technology (FINTECH) Syariah di Kota Pekanbaru [Skripsi]. Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Yarbrough, Donald B., et. al. (2010). *Joint Committee on Standards for Educational Evaluation: The Program Standards: A Guide for Evaluators and Evaluation Users. California: Sage Publication*.